



**PENETAPAN**

Nomor 367/Pdt.G/2016/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis memberikan penetapan dalam perkara Istbat Nikah antara :

**Pemohon**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan jualan telur, tempat kediaman di Jorong Batu Payuang, Nagari Batu Payuang, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Pemohon**;  
melawan

**Termohon**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat kediaman di di belakang Puskesmas Padang Karambia, Kelurahan Padang Karambia, Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan Termohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 Juli 2016 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Nomor 367/Pdt.G/2016/PA.Pyk tanggal 22 Juli 2016 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon;dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 16 Juni 2004 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah , yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA .;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon

Hlm 1 dari 5 hlm Putusan No. «0001»



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (qobladdukhul / ba'da dukhul) dan belum / telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan juli tahun 2003 mulai tidak rukun atau goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
5. Bahwa Penggugat telah berusaha, baik sendiri maupun melalui orang lain untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 2004 di Jorong Pakan Rabaa, Nagari Batu Payuang, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Limapuluh Kota;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

#### Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri ke persidangan, dan Majelis telah menasihati Penggugat dan Tergugat agar berbaik kembali dan membina rumah tangga

Hlm 2 dari 5 hlm Putusan No. «0001»



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang *sakinah mawaddah warahmah*, dan atas nasehat Majelis Hakim tersebut Penggugat dan Tergugat akan rukun kembali dalam rumah tangga dan Penggugat menyatakan secara lisan akan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, selanjutnya majelis menunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas nasehat dan arahan dari Majelis Hakim dan secara lisan Penggugat akan mencabut perkaranya, dan oleh karena belum ada jawaban dari Tergugat maka tidak memerlukan persetujuan Tergugat oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan keinginan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan, oleh karena itu Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan gugatannya;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan Pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa walaupun RV tidak berlaku lagi, namun untuk kepentingan beracara dan ketertiban beracara masih diperlukan;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0367/Pdt.G/2016/PA.Pyk dari Pemohon;

Hlm 3 dari 5 hlm Putusan No. «0001»



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 551000 (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016 M bertepatan dengan tanggal 27 Zulkaidah 1437 H, oleh kami Dra. Hj. FIRDAWATI sebagai Ketua Majelis, ARIDLIN, SH dan RAHMI MAILIZA ANNUR, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh MULYANI, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon; dan Termohon;

KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

Dra. Hj. FIRDAWATI

ARIDLIN, SH

RAHMI MAILIZA ANNUR, SHI

PANITERA PENGGANTI

MULYANI, SH

## PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya ATK : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp 460.000,-
4. Redaksi : Rp 5.000,-
5. Materai : Rp 6.000,-

Hlm 4 dari 5 hlm Putusan No. «0001»

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 556.000,- (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hlm 5 dari 5 hlm Putusan No. «0001»